ABSTRAKSI

PROSES (TUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK (Studi Kasus di SATBRIMOB POLDASU)

O L E H BOSAR BARITA SAMOSIR NIM: 03 840 0044 BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kepolisian sebagai bagian intgral fungsi pemeriotahan oegara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam baitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi oegara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berari sudah meloncat kepersoalan

filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmanya suatu lapangan hukum yang baru teroyata tidak tergarung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntuten kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persualan-persualan yang diaturpun semakin bertambah kompleks sehingga memerlulan hukum yang cukup banyak.

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya

keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : apakah yang menjadi penyebah sehingga seorang anggota POLRI sampai melanggar kode etik profesi serta apakah pemberian sanksi yang diterapkan selama ini mampu meningkatkan

disiplin di lingkungan anggota kepolisian.

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap basil penelitian maka didapatkan basil sebagai berikut :Perantran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangakaian norma untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin yang diambil dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan bahwa

pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana tetapi merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan organisasi kepolisian itu sendiri. Tindakan disiplin yang diambil terladap pelanggar disiplin di lingkungan kepolisian dapat berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Sedangkan hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama l tahun, penundaan tenaikan gaji berkala, penundaan tenaikan pangkat untuk paling lama l tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan serta penempatan dalam khusus paling lama 21 hari. Pejabat yang berwenang menjatuhkan disiplin adalah stasan langsung, stasan tidak langsung dan anggota provos. Sedangkan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah Ankum dan atau Atasan ankum.

